



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 21 April 1975  
Nomor : 6204/75  
Perihal : Izin perusahaan Angkutan Kendaraan  
Bermotor Umum Taxi atas nama Ny. JULIA  
MARTINI qq. JULIA TAXI.  
Lampiran : -

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

- Membaca : Surat permohonan tertanggal 25 Maret 1975 No. 122/V/DR/75 dari Ny. Julia Martini, Direktur C.V. JULIA, beralamat di Jalan Supratman No. 90 Bandung, yang berisi permohonan untuk mendapatkan izin perusahaan pengangkutan kendaraan bermotor umum Taxi.
- Menimbang : 1. Bahwa sebagaimana telah diatur didalam Surat keputusan Walikotamadya Kotamadya Bandung tertanggal 7 Juli 1971 No. 9129/71 diperbaiki tanggal 2 Agustus 1971, kepada para pengusaha pengangkutan kendaraan bermotor umum, diwajibkan untuk memperoleh izin.
2. Bahwa permohonan yang bersangkutan telah diajukan dan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan2 yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan termaksud di atas.
3. Bahwa oleh karena demikian permohonan yang bersangkutan dapat dikabulkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 perihal Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
2. Undang-undang No. 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Nagkutan Jalan Raya;
3. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 7 Juli 1971 No. 9129/71 diperbaiki pada tanggal 2 Agustus 1971;
- Mengingat pula : Surat Keputusan D.P.R.D. Kotamadya Bandung tertanggal 4 Juli 1973 No. 15309/73.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : I. Memberikan izin kepada NY. JULIA MARTINI, Direktur C.V. JULIA, beralamat di Jalan Supratman No. 90 Bandung, untuk menjalankan usaha pengangkutan kendaraan bermotor umum TAXI dengan mempergunakan tempat parkir/ pangkalan di halaman :

- a. Tourist Information Centre I, Jl. Bengawan Bandung
- b. Tourist Information Centre II, Jl. Asia Afrika (Sudut Alun2) Bandung
- c. Persahabat Bandung-Braunschweig (PBB), Jl. Merdeka No. 64 Bandung

Seluruhnya berjumlah 20 (dua puluh) buah dengan ketentuan dan syarat2 sebagai berikut :


1. Pada saat izin diberikan pemegang izin diwajibkan :
    - a. Melunasi izin usaha berdasarkan Surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 7 Juli 1971 No. 9129/71 diperbaiki pada tanggal 2 Agustus 1971
    - b. Melunasi pajak kendaraan bermotor
    - c. Melunasi retribusi parkir dan kewajiban2 lainnya yang berhubungan dengan itu, untuk kendaraan yang jumlahnya tercantum dalam izin
  2. Izin ini diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini dan pemegang izin diwajibkan untuk memperpanjang izin usahanya setelah masa berlakunya izin ini berakhir;
  3. Pemegang izin harus senantiasa mentaati peraturan lalu lintas;
  4. Pada setiap kendaraan bermotor umum TAXI, Pemegang izin diharuskan membubuhi :
    - a. Nomor plat kendaraan dengan huruf “ D” dengan warna dasar Kuning;
    - b. Merk Taxi dan NAMA PERUSAHAAN (Pada pinggir pintu kiri-kanan).
  5. Untuk setiap kendaraan bermotor umum TAXI, diharuskan mempunyai kartu pengenalan kendaraan TAXI.
  6. Dalam melaksanakan pengusahaan pengangkutan kendaraan bermotor umum TAXI, pemegang izin dibebaskan dari jalan2 yang terlarang untuk angkutan kendaraan bermotor umum, dengan catatan tidak boleh berpangkal kecuali pada pangkalan yang telah ditentukan.
  7. Pelanggaran dari salah satu syarat tersebut di atas, pemegang izin dapat dikenakan ketentuan2 pidana pasal 32 Undang2 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
- II. Membebaskan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah c.q. Bagian Eksploitasi Parkir atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengawasi ditaatinya ketentuan2 dan syarat2 tersebut di atas yang tercantum dalam izin.
- III. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat di Bandung;
2. Kepala JLLAJ Daerah Tk. I Jawa Barat;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Ketua BAPPEMKO Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
5. Para Kepala Sub Direktorat/Bagian/Bendaharawan pada Sekretariat Kotamadya/ Daerah Tk. II Bandung;
6. Para Kepala Dinas/Kantor/Badan/Inspektorat Pengawasan/Seksi dalam Lingkungan DIPENDA Kotamadya Daerah Kotamadya Bandung;
7. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah Kotamadya Daerah Tk.II Bandung;
8. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
9. Kepala JLLAJ Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
10. Kasi Polantas Komtabes 8.6. Bandung;
11. Ketua Organda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Ketua Traffic Board Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
13. Kepala Sub Bagian HUMAS Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

PETIKAN Kepada yang berkepentingan agar menjadi maklum dan untuk diindahkan.

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II  
Bandung  
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)